KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon/Fax: 0511-3302790. Laman : http://kalsel.kemenkum.go.id
Email: kanwilkalsel@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	25 Juni 2025
Pukul	:	09.00 WITA s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan
Peserta Rapat		
a. Hadir	:	Terlampir
b. Berhalangan Hadir	:	-
Acara	:	Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2052.

Jalannya Rapat :

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA, yaitu rapat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang dipimpin dan dibuka oleh Bapak Nizar Al Farisy, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa pada hari ini akan dilakukan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala. Dilanjutkan sambutan oleh Bapak Abdi Maulana, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, beliau mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Kantor Wilayah karena atas fasilitasi harmonisasi Ranperda RPPLH Barito Kuala ini. Berhubung Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala ini jarang bahkan bisa dibilang ini adalah Ranperda pertama, semoga Ranperda ini sesuai harapan bahkan dapat sempurna.

Diawali oleh Bapak Nizar Al Farisy, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, dimulai dari judul terdapat masukan untuk menghapuskan frasa "KABUPATEN BARITO KUALA" dan "PROVINSI KALIMANTAN SELATAN" serta rekomendasi penyesuaian tahun agar tidak berlaku surut. Kemudian konsiderans menimbang, diubah menjadi Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilanjutkan oleh Bapak Danang Agung Nugroho, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, menyampaikan tanggapan pada mengingat agar dimasukkan dasar hukum yang memberikan delegasi langsung. Penulisan diksi atau frasa yang diberikan batasan pengertiannya pada Pasal 1, agar disesuaikan pada pasal-pasal di bawahnya. Penyesuaian tahun yang telah diberikan masukan pada judul. Ibu Eka Sari, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, memberikan masukan pada Pasal 6, pengelompokan materi yang ada agar disusun secara berurutan dimulai dari penyusunan dari penetapan, Pasal 9 ayat (1) dan (2), mengenai pencantuman ini diambil dari mana? Serta dapat dicantumkan pada lampiran terkait hal dimaksud.

Bapak Ikhwan Ridhani, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, memberikan masukan pada Pasal 11 sampai dengan 19, namun untuk rumusannya akan kami berikan secara tertulis. Bapak Nizar Al Farisy, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, menanggapi pada Pasal 20 dengan membandingkan dengan daerah lain terkait indeks kumulatif, dengan pertanyaan mengapa kategorinya hanya sedang? Dijawab langsung oleh Ibu Nurhidayati, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, sebenarnya ingin memasukkan kategori baik, namun ada kekeliruan dalam pengetikan. Pasal 22 ayat (2) huruf c, apa pertimbangan memasukkan pemerintah daerah di luar negeri? Dijawab langsung oleh Ibu Ibu Nurhidayati, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, lembaga atau pemerintah yang dimaksud adalah pihak yang ada di pusat. Bapak Nizar Al Farisy kembali menanggapi, bahwa dengan adanya pihak tersebut, berarti dimungkinkan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Tanggapan selanjutnya diberikan oleh Bapak M. Novi Saputra, pada Pasal 29 kami sarankan berbentuk tabulasi serta untuk perumusan penjelasannya hanya ada APBN, cukup dengan rumusan yang ada saja agar fleksibel dan tidak membatasi. Pasal 30 dan 31 dapat dijadikan satu saja, rumusan pada Pasal 32 sebenarnya dapat dimasukkan dalam ketentuan peralihan. Pasal 33 dan 34 sudah memasuki pada ketentuan penutup, menyesuaikan dengan judul, maka berlakunya memang sejak tanggal diundangkan.

Kembali pada pimpinan rapat, kemudian diserahkan pada Bapak Abdi Maulana untuk memberikan tanggapan secara umum, dalam tanggapannya beliau menyampaikan bahwa penulisan tahun yang ada menyesuaikan instruksi karena dibuat karena perhitungan periode 30 (tiga puluh) tahun, untuk masukan yang ada kami terima serta perbaikan-perbaikannya, kami juga masih memerlukan konsultasi kemungkinan kedepannya. Dilanjutkan oleh Ibu Nurhidayati, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan, terkait

pencantuman tahun bisa disepakati karena melihat pada Pasal 34 disebutkan bahwa berlaku sejak diundangkan.

Secara umum rapat berjalan lancar, hangat, dan harmonis. Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat menyampaikan bahwa Kantor Wilayah bersedia memfasilitasi dan memberikan konsultasi kedepannya, seluruh tanggapan dan masukan akan disampaikan secara tertulis untuk memudahkan pemrakarsa dalam memperbaiki menyesuaikan demi kesempurnaan Ranperda.

Pukul 11.12 WITA rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

Notulis,	Disahkan Oleh Pimpinan Rapat,
Sabrina Rahmi	Nizar Al Farisy